



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG  
LAYANAN PENDAFTARAN ORGANISASI MASYARAKAT “LENTERA MAS”  
DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu disusun Pedoman Layanan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan layanan yang memudahkan dalam pendaftaran maka perlu diatur tentang Layanan Pendaftaran Organisasi Masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Layanan Pendaftaran organisasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1052);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Bidang Politik Pemerintahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1053);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 175);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 162);
18. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengendalian Evaluasi dan Monitoring Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 39);
19. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Acara Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 78);
20. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 24);
21. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Acara Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINJAI TENTANG LAYANAN  
PENDAFTARAN ORGANISASI MASYARAKAT DI  
PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai.
6. Organisasi Masyarakat yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
7. Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap ormas yang berbadan hukum dan ormas yang tidak berbadan hukum untuk pencatatan dalam administrasi pemerintahan dengan persyaratan tertentu untuk diberikan surat keabsahan dan keberadaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
8. Layanan Pendaftaran Organisasi Masyarakat yang selanjutnya disebut LENTERA MAS adalah seperangkat tatanan yang meliputi data informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi
9. Anggaran Dasar adalah peraturan dasar organisasi kemasyarakatan.
10. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas..
11. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan memberikan pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Organisasi Masyarakat untuk melakukan pendaftaran organisasinya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. adanya layanan pendaftaran Organisasi Masyarakat secara online yang akurat, terpadu dan tepat sasaran untuk mengefektifkan pembinaan dan pemantauan dan pengawasan Ormas.
  - b. organisasi masyarakat sebagai mitra pemerintah Daerah dengan organisasi yang modern, yang adaptif, memiliki semangat kebangsaan.
  - c. tersedianya database organisasi masyarakat yang terdaftar di pemerintah daerah by name by address.

BAB III  
FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 3

Layanan Pendaftaran mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang pembinaan, pengawasan, pemantauan kegiatan dan aktifitas organisasi masyarakat.

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Layanan Pendaftaran mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemantauan dan pengawasan Organisasi Masyarakat;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Layanan Pendaftaran;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta pendampingan pendaftaran;
- d. mengadministrasikan dokumen pelayanan pendaftaran organisasi masyarakat.

BAB IV  
BENTUK DAN STRUKTURNYA

Pasal 5

- (1) Ormas dapat berbentuk:
  - a. badan hukum; atau
  - b. tidak berbadan hukum.
- (2) Pengaturan Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



### Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum secara online
- (2) Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) b dapat berbasis anggota atau tidak berbasis anggota.

### Pasal 4

- (1) Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang.
- (2) Struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART Ormas

## BAB V

### PENDAFTARAN

#### Pasal 5

Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b melakukan pendaftaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai.

#### Pasal 6

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menerbitkan Surat Keabsahan Dokumen.

#### Pasal 7

- (1) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dan memiliki struktur kepengurusan berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh pengurus Ormas di tingkat Kabupaten.
- (2) Pengurus Ormas yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1)a, melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan SKT dan kepengurusan di daerah.

#### Pasal 8

Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dan memiliki struktur kepengurusan tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh pengurus Ormas sesuai dengan domisili sekretariatnya.

Pasal 9

Pendaftaran Ormas dilakukan melalui tahapan:

- a. pendaftaran melalui Link [s.id/LenteraMas](http://s.id/LenteraMas);
- b. penginputan dokumen organisasi oleh pengurus;
- c. penerbitan surat keterangan keabsahan dokumen organisasi.

BAB VI

PERSYARATAN PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Persyaratan pendaftaran ormas melampirkan :
  - a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
  - b. program kerja;
  - c. susunan pengurus;
  - d. surat keterangan domisili sekretariat Ormas;
  - e. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Ormas;
  - f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan;
  - g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.
  - h. formulir isian data Ormas;
  - i. surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan Partai Politik;
  - j. surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik Pemerintah;
  - k. rekomendasi dari kementerian yang melaksanakan urusan di bidang agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
  - l. rekomendasi dari kementerian dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
  - m. surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Ormas atau sebutan pengurus lainnya.



### Pasal 11

AD dan ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a memuat paling sedikit:

- a. nama dan lambang;
- b. tempat kedudukan;
- c. asas, tujuan, dan fungsi;
- d. kepengurusan;
- e. hak dan kewajiban anggota;
- f. pengelolaan keuangan;
- g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
- h. pembubaran organisasi.

### Pasal 12

(1) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:

- a. ketua atau sebutan lain;
- b. sekretaris atau sebutan lain; dan
- c. bendahara atau sebutan lain.

(2) Seluruh pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan anggota Ormas berkewarganegaraan Indonesia.

### Pasal 13

Kelengkapan dokumen susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mencakup:

- a. biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya;
- b. pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x 6 (empat kali enam), terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
- c. foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik pengurus organisasi; dan
- d. surat keputusan tentang susunan pengurus Ormas secara lengkap yang sah sesuai dengan AD/ART Ormas.

### Pasal 14

(1) Surat keterangan domisili sekretariat Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dikeluarkan oleh lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya.

- (2) Surat keterangan domisili sekretariat Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran:
- a. bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola; dan
  - b. foto kantor atau sekretariat Ormas, tampak depan yang memuat papan nama.

#### Pasal 15

Format tentang formulir keabsahan dokumen, Surat Pernyataan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10 ayat (2) , tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VII

#### TATA CARA PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN

#### Pasal 16

- (1) Tata cara pemeriksaan kelengkapan dokumen organisasi meliputi :
- a. Pemeriksaan melalui link [s.id/LenteraMas](http://s.id/LenteraMas)
  - b. Melakukan pencatatan pendaftaran.
- (2) Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kelengkapan berkas dalam aplikasi pemohon akan dihubungi.

#### Pasal 17

Pemeriksaan kelengkapan dokumen pendaftaran telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), diberikan surat keabsahan dokumen organisasi.

### BAB VIII

#### PENGELOLAAN LAYANAN PENDAFTARAN

#### ORGANISASI MASYARAKAT

#### Pasal 18

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik membentuk LENTERA MAS untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran dan tertib administrasi.
- (2) LENTERA MAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan data dan informasi organisasi masyarakat.

Pasal 19

Pengelolaan database organisasi sebagaimana dimaksud pasal 18 (2) dilakukan dengan menggunakan system komputerisasi yang memiliki kemampuan terhubung secara online.

Pasal 20

Pengelolaan LENTERA MAS memuat data dan informasi tentang keberadaan, sekretariat dan informasi lain yang dibutuhkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 24 Oktober 2022

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 24 Oktober 2022

**Plh. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

ttd

ANDI JEFRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Agus Dharmaningsih Asapa, SH, MH  
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG LAYANAN PENDAFTARAN  
ORGANISASI MASYARAKAT

FORMAT TENTANG FORMULIR ISIAN DATA ORMAS, SURAT  
PERNYATAAN, FORMULIR KEABSAHAN DOKUMEN

A. Formulir Isian Data Ormas

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 1.  | Nama Organisasi<br>Anggaran Dasar)     | :  | diisi sesuai nama ormas yang tertuang dalam  |
| 2.  | Bidang Kegiatan                        | :  | (diisi sesuai dengan bidang kegiatan ormas   |
| 3.  | Alamat Kantor / Sekretariat            | :  | (sesuai domisili ormas)  |
| 4.  | Tempat dan Waktu Pendirian             | :  | (tempat pendirian dan waktu pendirian<br>ormas sesuai akta notaris atau statuta)                                 |
| 5.  | Asas Ciri Organisasi                   | :  | tidak bertentangan dengan Pancasila)   |
| 6.  | Tujuan Organisasi                      | :  |  |
| 7.  | Nama Pendiri                           | :  |  |
| 8.  | Nama Pembina                           | :  |  |
| 9.  | Nama Penasehat                         | :  |  |
| 10. | Nama Pengrus                           | :  |  |
|     | a. Ketua/sederajat                     |  |  |
|     | b. Sekretaris/sederajat                |  |  |
|     | c. Bendahara/sederajat                 |  |  |
| 11. | Masa bhakti kepengurusan               | :  | (sesuai dengan Surat Keputusan ormas)  |
| 12. | Keputusan Tertinggi Organisasi         | :  | (sesuai dengan Anggaran Dasar)   |
| 13. | Unit/cabang/sayap Otonom<br>Organisasi | :  | (jika ada sesuai dengan AD dan ART)  |
| 14. | Usaha Organisasi                       | :  | (jika ada)   |
| 15. | Sumber Keuangan                        | :  | (berasal dari dalam negeri/luar negeri)  |
| 16. | Lambang/Logo Organisasi                |  |  |
|     |  |  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Lambang/logo Ormas</div> |
| 17. | Bendera Organisasi                     |  |  |
|     |  |  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Bendera Ormas</div>      |
|     | Ketua                                  |  | Sekretaris   |
|     | (.....)                                | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 50px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">stempel</div> | (.....)  |

B. Surat Pernyataan

**KOP SURAT ORKEMAS**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ..... (Nama Lengkap)  
Jabatan : Ketua  
Nomor KTP/SIM/Identitas lain :
2. Nama : ..... (Nama Lengkap)  
Jabatan : Sekertaris  
Nomor KTP/SIM/Identitas lain :

Dengan ini menyatakan bahwa :


- a. Tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu;
- b. Tidak terjadi konflik kepengurusan;
- c. Nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, dan/atau cap stempel yang digunakan belum digunakan oleh ormas lain;
- d. Bersedia menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi;
- e. Bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap akhir tahun;
- f. Bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan;
- g. Tidak akan melakukan penyalahgunaan SKT; dan

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun, bertanggungjawab dan bersedia dituntut secara hukum sebagai akibat dari pernyataan ini.

.....

Ketua

Sekretaris



(Cap stempel dan ditanda tangani)  
(Nama Lengkap)

(ditanda tangani)  
(Nama Lengkap)

C. Formulir Keabsahan Dokumen

FORMULIR KEABSAHAN DOKUMEN

1. Nama Organisasi :
2. Nama Notaris :
3. Nomor dan Tgl Akta Notaris :
4. Nomor dan Tgl Surat Permohonan :
5. Bidang Kegiatan :
6. Program Kerja Ormas :
7. Alamat Kantor/Sekretariat :
8. Tempat dan Waktu Pendirian :
9. Asas Ciri Organisasi :
10. Tujuan Organisasi :
11. Nama Pendiri :
12. Nama Pembina :
13. Nama Penasehat :
14. Biodata Pengurus :
- a. Ketua :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : |
| 2. NIK               | : |
| 3. Agama             | : |
| 4. Kewarganegaraan   | : |
| 5. Jenis kelamin     | : |
| 6. Tempat, Tgl lahir | : |
| 7. Status perkawinan | : |
| 8. Alamat            | : |
| 9. Nomor Telp/HP     | : |
| 10. Pekerjaan        | : |

- b. Sekertaris :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : |
| 2. NIK               | : |
| 3. Agama             | : |
| 4. Kewarganegaraan   | : |
| 5. Jenis kelamin     | : |
| 6. Tempat, Tgl lahir | : |
| 7. Status perkawinan | : |
| 8. Alamat            | : |
| 9. Nomor Telp/HP     | : |
| 10. Pekerjaan        | : |



c. Bendahara :

|                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : |
| 2. NIK               | : |
| 3. Agama             | : |
| 4. Kewarganegaraan   | : |
| 5. Jenis Kelamin     | : |
| 6. Tempat, Tgl lahir | : |
| 7. Status perkawinan | : |
| 8. Alamat            | : |
| 9. Nomor Telp/HP     | : |
| 10. Pekerjaan        | : |

- 15. Masa Bakti Kepengurusan :
- 16. Keputusan Tertinggi Organisasi :
- 17. Unit/Cabang :
- 18. NPWP :
- 19. Sumber Keuangan :
- 20. Lambang/logo Organisasi :
- 21. Bendera Organisasi :

Pejabat Pemeriksa

(tempat pengajuan)  
(tanggal/bulan/tahun)  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik

Ttd

ttd

Nama  
Pangkat  
NIP

Nama  
Pangkat  
NIP

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Dinarmaningsih Asapa, SH, MH  
Pangkat : Penata Tk.I/III.d